



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmptsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmptsp.kotim.go.id](http://www.dpmptsp.kotim.go.id)

### SAMPIT

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep.421.1 / 047 / IP-PF-1 / DPMPTSP / V / 2021

#### TENTANG

#### SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- surat permohonan saudara **TITIN TANIAH, S.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak " PERTIWI TELUK TEWAH " pada tanggal, 01 September 2020 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak " PERTIWI TELUK TEWAH " di Kec. Cempaga.
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 1107 / Skrt / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak PERTIWI TELUK TEWAH di Kec. Cempaga.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
  - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : YAYASAN BAHANDEP MEMBANGUN LEWU  |
| Nama Lembaga Pendidikan   | : TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI TELUK TEWAH "  |
| Kepala Sekolah            | : TITIN TANIAH, S.Pd   |
| Penanggung Jawab          | : EKA APRI LITAWATI  |
| Jenis Pendidikan          | : PENDIDIKAN FORMAL  |
| Jenis Program             | : TAMAN KANAK – KANAK  |
| Alamat Tempat Pendidikan  | : Jl. Poros Teluk Tewah, Telp. 0813 1814 8582  |
| Desa/Kelurahan            | : Luwuk Bunter   |
| Kecamatan                 | : Cempaga  |
| Kabupaten                 | : Kotawaringin Timur   |
| Provinsi                  | : Kalimantan Tengah  |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Sendiri ( Yayasan Bahandep Membangun Lewu )                                  |
| Nomor IMB                 | : 642.1 / 150 / DPMPTSP / IMB / 2021   |
| Masa Berlaku Izin         | : Selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal <u>26 MEI 2021 s.d 27 MEI 2024</u> |
- KEDUA :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPIT  
Pada tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS,  
  
JOHNY TANGKERE, SH., MSM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660216 198510 1 001



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Sarana Prasarana Kabupaten Kotawaringin Timur